

## ***AL-MASĀIL AL-BASĪTĀH FI AHKĀMI LABSI AL-BURNAIṬAH: FATWA HABIB SALIM BIN JINDAN TENTANG TOPI ALA BARAT AWAL ABAD KE-20***

Ilma Nailu Fitriani<sup>1</sup>  
Usep Abdul Matin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Jakarta, Indonesia.

[ilmanailu625@gmail.com](mailto:ilmanailu625@gmail.com)

### **Abstrak**

Kajian ini memfokuskan pada fatwa Habib Salim bin Jindan (1906-1969 M) tentang topi ala Barat pada masa kolonialisme Belanda pada awal abad ke-20. Sumbernya adalah naskah al-masāil al-basītāh fi ahkāmi labsi al-burnaiṭah koleksi pesantren Al-Fachriyah Tangerang. Naskah ini sudah digitalisasi oleh Puslitbang Lektur Kementerian Agama RI dengan nomor LKK\_JKT2017\_HAJ033. Melalui pendekatan sejarah sosial, kajian ini menegaskan bahwa Habib Salim bersikap toleran terhadap masalah pakaian, khususnya penggunaan topi, dengan alasan pertimbangan maslahat. Ia menegaskan bahwa memakai topi atau pakaian ala Barat tidak membuat seseorang keluar dari Islam selama keyakinan dan ibadahnya benar. Ini menunjukkan bahwa ulama Indonesia pada masa modern memberikan respons positif terhadap perkembangan gaya hidup modern di Hindia Belanda.

**Kata Kunci:** *Al-masāil al-basītāh fi ahkāmi labsi al-burnaiṭah*, Habib Salim bin Jindan, Topi

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman telah banyak merubah cara berpakaian pada individu maupun kelompok (Yoga, 2019, p. 42). Terlebih dari itu, bukan hanya cara berpakaian, namun juga pelengkap pakaian seperti topi. Sejarah topi dapat ditelusuri 3000 SM (Ginting, 2021, p. 4) dan memiliki banyak tujuan tidak hanya untuk menutupi kepala, namun juga untuk aksesoris hingga perlengkapan pakaian dan keperluan agama. Hindia Belanda, dengan kekayaan adat dan budayanya, telah lama mengenal beragam tradisi berpakaian. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, mencerminkan nilai estetika dan filosofi yang dianut. Namun, kedatangan penjajah membawa perubahan signifikan, terutama dalam hal berpakaian. Pengaruh ini dapat dilihat dari mulai masuknya gaya busana asing (Ratuannisa et al., 2020, p. 134), hingga perubahan pandangan masyarakat terhadap pakaian tradisional (Forshee, 1998, p. 106).

Sepanjang abad ke-20, terjadi perubahan dalam gaya berpakaian di Hindia

Belanda yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial (Hati, 2021, p. 5). Kedatangan budaya Barat di masa kolonial tidak hanya memengaruhi gaya busana secara umum, tetapi juga memicu perkembangan gaya berpakaian muslim di Hindia Belanda. Interaksi dengan budaya Barat memunculkan kesadaran baru akan identitas, termasuk dalam hal berpakaian. Beberapa kelompok muslim mulai mengadopsi elemen-elemen pakaian Barat, seperti jas, kemeja, dan celana panjang, namun tetap diadaptasi dengan nilai-nilai kesopanan dalam Islam (Zain et al., 2021). Fenomena ini menunjukkan bagaimana proses akulturasi budaya dapat menghasilkan gaya berpakaian yang unik, memadukan unsur lokal dan asing.

Umat muslim di Hindia Belanda khususnya, menghadapi dilema etis dalam mengenakan topi. Beberapa di antara mereka menganggap penggunaan topi Eropa sebagai bentuk penistaan terhadap ajaran Islam, karena topi Eropa sering kali tidak sesuai dengan aturan berpakaian Islam yang mengharuskan kepala ditutup dengan cara tertentu (Husaini & Hidayat, 2002, p. 37). Pada masa kolonial Belanda, pakaian dijadikan simbol untuk status sosial dan jabatan tertentu. Topi Eropa yang digunakan pada masa itu disebut dengan sebutan “topi wanita” atau “topi pria”. Adapun pada masa kemerdekaan Indonesia, topi dijadikan sebagai simbol nasionalisme dan identitas Indonesia. Soekarno mempercantik rakyat dengan peci berwarna hitam (Safitri & Hasanuddin, 2017, p. 26).

Salah satu ulama yang ada di Hindia Belanda, pada awal abad ke-20 seperti Abi al-Asybal Salim bin Ahmad bin Jindan (1906-1969 M) menjelaskan tentang problematika memakai topi (gaya Belanda) bagi umat muslim, karena ada yang menghukumi haram dalam penggunaannya dan tak jarang dari sebagian mereka menganggap seorang muslim yang memakainya itu kafir. Celaan tersebut datangnya dari kaum muslim sendiri (Kharish, 2019, p. 469). Fatwa sebagai formulasi hukum atas sebuah peristiwa. Fatwa ditulis dalam beberapa hal, diantaranya ketika menemukan masalah yang ramai diperbincangkan. Habib Salim (1906-1969 M) ketika mendengar masalah yang sedang hangat diperbincangkan menulisnya ulang dari majalah-majalah Timur Tengah yang kemudian dibubuhi dengan pendapatnya sendiri (Kharish, 2019,

p. 8).

Manuskrip *al-masāil al-basītah fi ahkāmi labsi al-burnaiyah* merupakan manuskrip yang ditulis oleh Abi Al-Asybal Salim bin Ahmad bin Jindan atau biasa dikenal dengan Habib Salim bin Jindan (1906-1969 M). Manuskrip ini selesai ditulis pada tahun 1357 H/1938 M dan berasal dari Jl. Otista Jakarta Timur, namun sekarang naskah tersebut tersimpan rapi di pesantren Al-Fachriyah Ciledug, Tangerang, Banten menjadi milik Habib Ahmad bin Novel bin Salim. Pada manuskrip ini Habib Salim bin Jindan (1906-1969 M) menuliskan tentang hukum memakai topi ala Barat bagi kaum muslim di Hindia Belanda, yang mana kebiasaan tersebut merupakan budaya kolonial Belanda dan banyak muslim mengenakannya.

Penelitian ini akan menyajikan hasil penelitian terhadap manuskrip yang ditulis oleh Habib Salim bin Jindan (1906-1969 M). Dengan ilmu filologi yang mencakup kodikologi dan tekstologi akan membantu peneliti dalam memahami seluk beluk pernaskahan dan isi kandungan naskah. Melalui pendekatan sejarah sosial, kajian ini menegaskan bahwa Habib Salim bersikap toleran terhadap masalah pakaian, khususnya penggunaan topi, dengan alasan pertimbangan maslahat. Ia menegaskan bahwa memakai topi atau pakaian ala Barat tidak membuat seseorang keluar dari Islam selama keyakinan dan ibadahnya benar. Ini menunjukkan bahwa ulama Hindia Belanda pada masa modern memberikan respons positif terhadap perkembangan gaya hidup modern di Hindia Belanda.

Dengan begitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum memakai topi ala Barat bagi muslim di Indonesia pada paruh awal abad ke-20 menurut Habib Salim bin Jindan (1906-1969 M) dalam manuskrip *al-masāil al-basītah fi ahkāmi labsi al-burnaiyah*. Banyak sejarawan yang membahas mengenai sejarah pakaian, namun yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana tanggapan Habib Salim bin Jindan (1906-1969 M) mengenai fenomena pemakaian topi bagi umat Islam sendiri.

Penelitian yang membahas tentang filologi, terlebih pada aspek kodikologis yang bersifat deskriptif telah banyak dilakukan, begitupun pada aspek tekstologi. Fokus kajiannya menjelaskan kondisi fisik naskah dan keberadaan penyimpanan naskah

tersebut, serta bagaimana isi naskah (Aini, 2023, p. 110). Karyadi (2021) fokus kajiannya pada biografi intelektual, karya, dan kontribusi Habib Salim bin Jindan (1906-1969 M) dalam khazanah keislaman khususnya dalam bidang hadits di Nusantara (Karyadi, 2021). Kharish (2019) membuktikan bahwa Habib Salim bin Jindan (1906-1969 M) mampu dalam mengompromikan dan memoderasi tipologi fatwa ulama tradisionalis dan modernis melalui kumpulan fatwanya dalam *al-Ilmām bi Ma’rifah al-Fatāwā wa al-Ahkām* (Kharish, 2019). Sementara penelitian ini fokus bagaimana pendapat Habib Salim bin Jindan dalam mengenakan topi ala Barat bagi muslim di Hindia Belanda pada paruh awal abad ke-20.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mengungkap bagaimana hukum memakai topi ala Barat bagi muslim di Indonesia pada paruh awal abad ke-20 menurut Habib Salim bin Jindan (1906-1969 M) adalah penelitian kualitatif dengan objek material berupa manuskrip al-masāil al-basīṭah fi ahkāmi labsi al-burnaiṭah. Secara teknis metode dalam penelitian filologi ini dimulai dengan beberapa langkah. Teknik pengumpulan data yang terbagi dalam dua bagian yaitu primer dan sekunder, naskah al-masāil al-basīṭah fi ahkāmi labsi al-burnaiṭah termasuk ke dalam data primer, sementara data pendukung lainnya masuk dalam sekunder. Teknik pengolahan data terbagi menjadi dua, yaitu kodikologi yang menganalisis fisik naskah dan tekstologi yang menganalisis naskah atau kritik naskah. Peneliti menggunakan pendekatan sejarah sosial untuk memahami pola kehidupan sosial baik struktural maupun kultural.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Habib Salim bin Jindan (1906-1969 M)

Habib Salim merupakan keturunan dari nenek moyang keluarga Nabi SAW yang bermukim di Hadramaut, Yaman. Buyut Habib Salim dari jalur ayah, Sayid Salih aktif berkirim surat dengan keturunannya di Jawa serta banyak memberikan ijazah sanad. Kakek Habib Salim dari jalur ayah, Habib al-Husayn dan kakek Habib Salim dari jalur ibu adalah Habib ‘Ali ibn Mustafa (yang merupakan murid dari Syekh Zayni Dahlan) (Al Yamani, 2017, p. 23).

Habib Salim lahir dari pasangan seorang ayah yang bernama ‘Ahmad ibn al-Husayn yang lahir pada tahun 1865 M atau 1282 H dan ibu yang bernama Muznah binti ‘Ali ibn Mustafa. Ibu Habib Salim merupakan istri kedua yang dinikahi oleh Habib Ahmad setelah ditinggal istri pertamanya, Hababah Nur binti Mustafa yang merupakan saudara perempuan Habib Ali ibn Mustafa (Rozinah, 2014, p. 19).

Habib Ahmad dan istrinya pindah ke Surabaya pada 03 Maret 1896 M (1313 H). Habib Salim lahir pada hari Jum’at 18 Rajab 1324 atau 7 September 1906 di Sawahan (Sasak) Surabaya, Jawa Timur. Habib Salim menikah pada usia 19 tahun dengan Hababah Rugayah binti Umar ibn Salim ibn Jindan sebagai istri pertamanya. Dari pernikahan ini dikaruniai tiga orang anak yaitu Fatimah, Sakinah, dan Muhammad Solahudin. Istri kedua bernama Hababah Aisyah binti Usman ibn ‘Abd Allah Sata dan dikaruniai dua anak yaitu Firdaus dan Novel. Dua istri lainnya yaitu Aminah binti ‘Abd al-Qadir ibn Salman yang dikaruniai satu putri yaitu Amira sementara dengan istri terakhir yaitu Nurul Huda binti Sholih Addahry dengan satu anak bernama Nawar (Kharish, 2019, p. 38).

Habib Salim menetap di Surabaya hingga tahun 1934, kemudian pindah ke Batavia (Jakarta). Sebelum menetap di Batavia, pada tahun 1939 bersama Habib Ali Kwitang dan Habib Ali Bungur, berkeliling daerah untuk berdakwah dan menuntut ilmu. Tiga Habib ini (Habib Salim, Habib Ali Kwitang, dan Habib Ali Bungur) dijuluki dengan tiga serangkai pada tahun 1940 di Kwitang. Ketiganya aktif berdakwah yang dimulai dari Majelis Kwitang yang menjadi majelis taklim pertama di Jakarta (Karyadi, 2021, p. 165). Habib Salim membentuk Ṭā’ifat al-Muḥaddithīn untuk membentuk jaringan dengan kalangan reformis suni modern. Dan di kediannya yang dinamakan qaṣr al-wāfiḍīn, Jl. Bidaracina No. 117 Jatinegara Jakarta, Habib Salim membuat Majelis Taklim Haiatil Ulama wat Thalabah (Fadli HS, 2011, p. 131).

Habib Salim wafat pada hari Minggu tanggal 01 Juni 1969 M atau 16 Rabiul Awal 1389 H. Dimakamkan di kompleks pemakaman Al-Hawi, Condet, Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 02 Juni 1969 M. Adapun beberapa tokoh penting yang hadir dalam pemakaman tersebut yaitu Buya Hamka (Haji Abdul Malik Amrullah Karim), K.H. Idam Chalid (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), dan K.H. Achmad Dahlan (Menteri Agama) (Rozinah,

2014, p. 16).

Habib Salim merupakan keturunan Habib, karena itu Habib Salim mempelajari mengenai dasar-dasar ilmu melalui orang terdekatnya terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan ke pendidikan dasar di *Volkschool* dan pesantren. Habib Salim pernah belajar di Madrasah Al-Khairiyyah Surabaya pada tahun 1337 H/ 1919 M. Habib Salim juga dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis, beberapa tema yang ditulis yaitu sejarah, ilmu hadits, hukum Islam atau fikih, nasab, dan otobiografi (Karyadi, 2021, p. 167).

Habib Salim dikenal sebagai muhaddits, adapun beberapa karyanya yaitu *Al ‘Uquud Ad Durriyah fi Musalsalāt Al Fakhriyah* 3 jilid, *Al Qaul Al Hatsits fi Al ‘Amal bi Al Hadits Adh Dha’if, Balabil Ath Athyaar fi Salāsil Al Akhbār, Tanqih Al Akhbar fi an Nāsikh wa al Mansukh min al Akhbar, Tanwir Al Miqbas fi Al Khirqot wa Al Ilbas, Taqrib Al Ba’id fi Thuruq Al Musalsal bi Yaum ‘Iid, Al Mawahib Al ‘Alawiyah fi Al Arba’in An Nabawiyah, Raudhah Al Wildan* terdiri dari 8 jilid besar, *Tanwīr Al Adzhan fi Marwiyyāt Al A’yān, ‘Umdat Al ‘Ukkāf fi Marwiyyāt As Sādah Aal Al Kāf, Al Miqbās fi Al Khirqoh Wa Al Ilbās, Al Washīth fi Ats Tsabat al Muhīth* 2 jilid (Karyadi, 2021, p. 175).

#### **Deskripsi Manuskrip *Al-Masāil Al-Basītah Fi Ahkāmi Labsi Al-Burnaiṭah***

Mufti yang menulis manuskrip *al-masāil al-basītah fi ahkāmi labsi al-burnaiṭah* adalah Salim bin Ahmad bin Husain bin Shalih bin Jindan. Dalam manuskrip tersebut menjelaskan bagaimana hukum mengenakan topi ala Barat bagi kaum muslim di Indonesia. Manuskrip ini diterbitkan oleh Penerbit Manuskrip Nusantara Kementerian Agama RI Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan dengan nomor LKK\_JKT2017\_HAJ033. Naskah yang dikarang oleh Abi al-Asybal Salim ibn Ahmad ibn Jindan dengan judul *al-masāil al-basītah fi ahkāmi labsi al-burnaiṭah* berasal dari Jl. Otista Jakarta Timur dan sekarang naskah tersebut disimpan rapi di pesantren Al-Fachriyah Ciledug Tangerang Banten dan menjadi milik Habib Ahmad ibn Novel ibn Salim.

Manuskrip tersebut berbahasa Arab dan beraksara Arab. Warna tinta yang digunakan dalam penulisan manuskrip tersebut berwarna hitam sedangkan jenis khat

yang digunakan adalah khat naskhi yang berbentuk tulisan prosa. Jumlah manuskrip *al-masāil al-basīṭah fī ahkāmi labsi al-burnaiṭah* adalah 20 lembar dengan total 40 halaman. Jumlah setiap halaman dalam manuskrip adalah 16 baris/halaman. Ukuran naskahnya adalah 17x11 cm dengan ukuran teks 13x9 cm. Bentuk kertasnya adalah kertas bergaris. Tahun terbit yang tertulis pada halaman awal manuskrip adalah 1357H/1938M.

### **Isi manuskrip *Al-Masāil Al-Basīṭah Fi Ahkāmi Labsi Al-Burnaiṭah***

Naskah *al-masāil al-basīṭah fī ahkāmi labsi al-burnaiṭah* selesai ditulis pada tahun 1357 H/1938 M oleh Salim bin Ahmad bin Husain bin Shaleh bin Abdullah bin Jindan Al-‘Alawi atau lebih dikenal dengan Habib Salim bin Jindan (1906-1969 M). Naskah ini ditulis karena permintaan beberapa guru di salah satu sekolah yang tidak disebutkan oleh penulis yang menanyakan bagaimana asal usul topi, penggunaannya, dan hukum memakainya (bin Jindan, 1938, p. 1). Jadi, dalam manuskrip ini membahas tentang asal usul topi, hukum memakainya, dan berbagai pendapat ulama mengenai hal tersebut.

Menurut Habib Salim bin Jindan (1906-1969 M) tidak terdapat pernyataan secara eksplisit mengenai pelarangan topi yang terkenal tersebut, namun terdapat perbedaan pendapat para ahli hukum dan ulama mengenai hukum pemakaian topi ini. Adapun yang menghukumi bahwa pemakaian topi adalah kafir adalah ulama Al-Azhar dalam kitab “*Al-Bayān Al-Riyāsah All Islāmiyah*” bahwasannya para ulama Al-Azhar menghukumi haram dalam penggunaan topi dan tak jarang dari sebagian mereka menganggap seorang muslim yang memakai topi adalah kafir.

Syekh Muhammad Ali bin Husain bin Ibrahim Al-Makki Al-Maliki dalam kitabnya “*Takhzīru Muslimīn Min Labsi Al-Burnitati Wa Ziyyi Al-Kāfirīn*” yang mengutip ungkapan para ahli hukum dari beberapa kelompok dalam larangan mengenakan pakaian khusus untuk orang kafir kemudian Syekh Ali menjadikan hal tersebut sebagai dalil secara umum khususnya dalam memakai topi. Syekh Muhammad Iwad al-Disyati dalam bukunya “*Husnu Al-Sairi*” dan Profesor Abu Saif Mustafa al-Hamami khatib Al-Azhar dalam bukunya “*Al-Nahdhah Al-Islāmiyyah*” yang ditanyai mengenai bab “topi dan siapa

yang memakaiannya”, mereka berpandangan bahwa orang-orang yang memakai topi adalah kafir (bin Jindan, 1938, p. 3).

Dengan pernyataan-pernyataan dan fatwa-fatwa yang telah disebutkan di atas, masyarakat mulai terheran-heran dan terpesona dengan pernyataan tersebut, sehingga mereka mengingkari dan menolak akan pemakaian topi tersebut. Fatwa-fatwa ini dianut oleh orang-orang yang keras kepala dan tidak sabar, serta orang yang dianggap berilmu dari kalangan yang kaku. Mereka mengaitkannya dengan Tuhan, Rasul, *Ijma'* empat Imam serta mengaitkan kepada mereka keyakinan bahwa topi itu haram, padahal mereka tidak mengetahuinya pada zamannya.

Sementara yang memperbolehkan dalam memakai topi adalah Muhammad Rasyid Rafafi (*Al-Manār*) dan dalam Riwayat Syekh Muhammad Abduh yang di dalamnya terdapat tanggapan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa pemakaian topi itu haram tanpa dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah (bin Jindan, 1938, p. 4). Habib Salim memaparkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum memakai topi ala Barat. Beberapa ulama Al-Azhar mengharamkannya bahkan ada yang sampai mengkafirkan pemakainya. Namun, Habib Salim mengkritik sikap berlebihan dalam mengharamkan dan mengkafirkan tersebut, yang menurutnya tidak didasari dalil yang kuat. Habib Salim juga menyebutkan pendapat Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha yang cenderung membolehkan pemakaian topi.

Pendapat Syair Khoumi belum bisa membuktikan akan diperbolehkannya memakai topi ala Barat, kemudian pemilik *Al-Manār* mempublikasikan tanggapannya terhadap Syair Khoumi dan Ali Ashadi mengenai argumen definitif yang menang atas aturan yang diterima oleh masyarakat, namun ahli hukum di setiap zaman menggunakan kata-kata imitasi, kekafiran, haram, dll.

Manuskrip ini tampaknya ditulis untuk menanggapi kontroversi di kalangan umat Islam pada masa itu mengenai hukum pemakaian topi ala Barat, yang dianggap sebagai bentuk “tasyabuh” atau penyerupaan terhadap orang kafir oleh sebagian ulama. Habib Salim bermaksud untuk memaparkan berbagai pendapat secara objektif dan mengajak pembaca untuk berfikir kritis dalam masalah ini, dengan menyajikan argumen dari berbagai pihak dan menghindari sikap ekstrim dalam menyikapi persoalan tersebut.

Habib Salim mengatakan bahwa ia telah mengumpulkan berbagai artikel terkait topik ini dari beberapa sumber seperti Al-Manar, Al-Irshad, Al-Irfan, Al-Fath, dan Al-Ahram. Habib Salim merasa cukup dengan mengutip pendapat Sayyid Muhammad Rashid Rida dan fatwa Syekh Muhammad Abduh karena keakuratan argumen mereka secara logis dan syar'i (bin Jindan, 1938, p. 6). Habib Salim menyusun informasi tersebut beserta tambahan pengetahuannya sendiri ke dalam serangkaian pendahuluan dan dua masalah yang diberi judul “Masalah-masalah sederhana dalam hukum memakai topi” dengan berharap bahwasannya karyanya dapat bermanfaat bagi mereka yang menerimanya dengan hati bersih, terbebas dari cacat, dan menjadi sebab untuk meraih surga.

Dalam pendahuluan, Habib Salim menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada larangan dalam memakai topi. Habib Salim tidak menemukan nash yang jelas dari Al-Qur'an atau sunnah yang mengharamkannya. Ia mengkritik mereka yang mengklaim adanya consensus (ijma') tentang keharaman topi, menganggap klaim tersebut sebagai kebohongan karena para mujtahid dan ulama terdahulu tidak mengenal topi yang dipermasalahkan saat ini. Habib Salim juga memperingatkan bahaya menambah-nambah hukum dalam agama, mengutip ayat Al-Qur'an tentang kesempurnaan agama Islam. Ia mengkritik mereka yang mengklaim bahwa hukum topi luput dari perhatian nabi dan para sahabat dan menantang siapa pun yang mengklaim adanya dalil pengharaman topi dari Al-Qur'an, Hadits, atau pendapat imam mazhab untuk menunjukkannya.

Akhirnya Habib Salim mengkritik keras sikap sebagian ulama Al-Azhar yang mengharamkan topi dan mengkafirkan pemakainya tanpa dalil yang kuat. Mengingatkan bahwa pendapat ulama Al-Azhar tidak selalu benar dan tidak boleh diikuti secara membabi buta. Habib Salim menekankan bahwa hanya Allah yang berhak menetapkan hukum dalam agama, dan Rasulullah bertugas menyampaikannya, sementara hal-hal di luar itu bisa diputuskan melalui ijtihad dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsat.

Menurut Habib Salim bahwa pengharaman sesuatu harus didasarkan pada adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta. Topi tidak

termasuk dalam kategori ini, bahkan bisa mendatangkan manfaat dalam berinteraksi dengan berbagai bangsa di negara-negara dengan adat dan pakaian yang berbeda (bin Jindan, 1938, p. 11).

Habib Salim mengkategorikan pembahasan ini ke dalam dua permasalahan, masalah pertama disebabkan karena beberapa ulama berani menganggap kafir siapapun yang menafsirkan keraguan atau bertentangan dengan ijтиhad yang telah disebutkan sebelumnya. Mengkritik keras mereka yang mengkafirkan muslim hanya karena memakai topi atau pakaian yang dianggap menyerupai non-muslim. Mengutip berbagai pendapat ulama yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak boleh dikafirkan hanya karena melakukan dosa besar, apalagi karena hal-hal yang lebih ringan seperti cara berpakaian. Para fuqahā' sepakat untuk tidak mengkafirkan pelaku bid'ah atau dosa besar, apalagi hanya karena pakaian atau topi.

Lebih lanjut, Habib Salim mengutip pendapat beberapa ulama yang menyatakan bahwa memakai pakaian khas non-muslim tidak menjadikan seseorang kafir, terutama jika ada maslahat di dalamnya. Menyimpulkan bahwa memakai topi atau pakaian ala Barat yang dipakai bersama oleh muslim dan non-muslim tidak berdosa dan tidak menjadikan seseorang kafir. Akhirnya, Habib Salim memperingatkan para mufti untuk berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa pengkafiran terhadap muslim yang memakai topi atau pakaian tertentu. Secara keseluruhan, penulis mengambil sikap moderat dan toleran terhadap masalah pakaian, khususnya penggunaan topi, dengan mendasarkan pendapatnya pada berbagai sumber dan pertimbangan maslahat.

Habib Salim menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengkafirkan seseorang hanya karena masalah pakaian. Ia mengutip berbagai pendapat ulama yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak boleh dikafirkan karena memakai pakaian tertentu, termasuk pakaian yang dianggap khas non-muslim (bin Jindan, 1938, p. 17). Habib Salim mengkritik keras mereka yang mudah mengkafirkan atau menuduh fasik muslim lain hanya karena memakai topi atau pakaian ala Barat. Ia mengingatkan bahwa mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang jelas adalah dosa besar, bahkan bisa membuat orang yang mengkafirkan itu sendiri menjadi kafir. Penulis menegaskan bahwa memakai topi atau pakaian Barat tidak membuat seseorang keluar

dari Islam selama keyakinan dan ibadahnya tetap benar.

Adapun masalah kedua mengenai topi, celana panjang, jas, sorban, dan kerah model baru yang umum di kalangan masyarakat Mesir dan orang-orang Eropa. Lebih lanjut, membahas perbedaan antara pakaian keagamaan (seperti pakaian pendeta) dengan pakaian umum seperti topi dan celana panjang. Dia menyatakan bahwa iman dan kekufuran berkaitan dengan hati, bukan semata-mata dengan pakaian. Menurutnya, seseorang tidak bisa dianggap keluar dari Islam hanya karena memakai pakaian tertentu, kecuali jika ada bukti jelas bahwa dia telah meninggalkan agamanya.

Secara keseluruhan, penulis mengambil sikap moderat dan toleran dalam masalah pakaian. Dia menekankan pentingnya menjaga persatuan umat Islam dan menghindari tuduhan-tuduhan yang bisa memecah belah. Mengajak para pembaca untuk lebih fokus pada esensi keimanan daripada hal-hal lahiriah seperti pakaian.

Paragraf ini melanjutkan pembahasan tentang hukum berpakaian dalam Islam, khususnya terkait penggunaan pakaian yang dianggap mirip dengan pakaian non-muslim. Habib Salim menegaskan bahwa keislaman seseorang tidak ditentukan oleh pakaiannya, memberikan contoh bahwa seorang Arab tidak menjadi kafir ketika melepas sorbannya untuk berwudhu, dan seorang non-Muslim tidak otomatis menjadi muslim hanya karena membuka topinya untuk memberi salam (bin Jindan, 1938, p. 21).

Habib Salim mengutip beberapa riwayat dari ulama salaf yang menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan cara berpakaian, seperti riwayat tentang Hasan al-Basri dan Imam Malik bin Dinar. Disebutkan pula bahwa para sahabat Nabi tidak saling mencela karena perbedaan cara berpakaian mereka. Pendapat Syekh Muhammad Abduh juga dikutip, yang menyatakan bahwa Islam tidak menetapkan pakaian tertentu bagi pemeluknya, karena pakaian termasuk adat yang berbeda-beda sesuai kebutuhan, selera, dan kondisi geografis masing-masing masyarakat (bin Jindan, 1938, p. 23).

Lebih lanjut, Habib Salim menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian non-muslim pada zamannya, seperti pakaian Romawi atau Yahudi, tanpa ada larangan. Dikemukakan pula bahwa ketika orang-orang masuk Islam di zaman Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin, mereka tidak diperintahkan untuk mengubah gaya berpakaian mereka. Penulis menyimpulkan bahwa

agama tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti gaya berpakaian, selama tidak melanggar batas-batas syariat. Secara keseluruhan, Habib Salim mengambil sikap moderat dan toleran dalam masalah berpakaian, menekankan bahwa esensi keislaman seseorang tidak ditentukan oleh pakaian yang dikenakannya, melainkan oleh keimanan dan ketaatannya kepada ajaran agama.

Manuskrip ini membahas tentang pakaian umat Islam dan kemiripannya dengan pakaian non-muslim dalam sejarah Islam. Teks ini menyebutkan hadits dan riwayat tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mengenakan pakaian serupa dengan pakaian non-muslim, seperti jubah Syam dan sepatu dari Najashi. Dijelaskan bahwa kemiripan dalam berpakaian dengan non-muslim tanpa niat meniru tidak membahayakan. Teks ini juga membahas kebolehan memakai celana panjang dan menyebutkannya sebagai sunnah yang dikuatkan, dengan mencantumkan beberapa pendapat fiqih tentang ketat dan longgarnya celana (bin Jindan, 1938, p. 26).

Disebutkan bahwa para sahabat mengenakan pakaian penduduk negeri yang mereka taklukkan tanpa pengingkaran, kecuali apa yang ditulis oleh Umar bin Khattab untuk kepentingan tertentu dan bukan untuk penetapan hukum. Manuskrip ini juga merujuk pada pengadopsian beberapa penguasa muslim terhadap gaya berpakaian yang mirip dengan non-muslim, seperti yang dilakukan oleh Al-Mansur Al-Abbasi dan Kesultanan Ottoman. Teks ini diakhiri dengan menyebutkan bahwa Al-Watsiq Billah (salah satu khalifah Abbasiyah) adalah orang pertama yang melakukan sesuatu terkait pakaian, namun teks terputus sebelum menjelaskan poin ini secara lengkap. Kesimpulan umumnya adalah bahwa teks ini berusaha menunjukkan bahwa kemiripan dalam berpakaian dengan non-muslim telah ada sejak zaman Nabi dan para sahabat, dan bahwa hal itu tidak dilarang selama tidak dimaksudkan untuk meniru atau melanggar syariah.

Disebutkan bahwa beberapa khalifah dan penguasa muslim mengadopsi gaya berpakaian dari budaya lain, seperti Turki, Spanyol, dan Eropa. Contoh penting yang disebutkan adalah Sultan Mahmud II dari Kekaisaran Ottoman, yang mengubah gaya berpakaian tradisional menjadi gaya Eropa pada tahun 1826 (bin Jindan, 1938, p. 31). Manuskrip ini juga membahas tentang perlunya pembaruan dan adaptasi dalam masyarakat muslim. Habib Salim mengkritikkekakuan dalam memegang tradisi yang

menghalangi kemajuan, menggunakan contoh Hadhramaut yang menjadi koloni Inggris tanpa perlawanan. Penulis menyoroti pentingnya beradaptasi dengan perubahan zaman, menggunakan contoh keberhasilan Jepang dalam modernisasi.

Manuskrip ini kemudian membahas hubungan antara hukum Islam dan adat istiadat. Habib Salim berpendapat bahwa banyak aturan tentang pakaian dan penampilan lebih didasarkan pada adat istiadat daripada hukum agama yang ketat. Oleh karena itu, aturan-aturan ini dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Penulis menekankan bahwa hukum Islam pada dasarnya fleksibel dan dapat ditafsirkan untuk memenuhi kebutuhan zaman yang berubah.

Habib Salim membedakan antara prinsip-prinsip dasar Islam yang tidak berubah dan aturan-aturan yang didasarkan pada adat istiadat, yang dapat berubah. Menggunakan contoh seperti menutup kepala atau mengenakan topi, yang dianggap tidak sopan di negara-negara Arab tetapi dapat diterima di negara-negara lain. Kesimpulannya, menyerukan pemahaman yang lebih fleksibel tentang hukum dan adat istiadat Islam, mendorong adaptasi terhadap perubahan zaman sambil tetap memegang prinsip-prinsip dasar agama.

Pembahasan tentang fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Penulis menekankan bahwa banyak aturan yang dianggap sebagai bagian dari hukum Islam sebenarnya didasarkan pada adat istiadat dan kebiasaan, bukan pada prinsip-prinsip agama yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, aturan-aturan ini dapat dan harus disesuaikan dengan perubahan zaman dan tempat (bin Jindan, 1938, p. 36).

Habib Salim mengutip beberapa ulama terkemuka, termasuk Al-Mawardi dan Ibnu al-Qayyim, yang mendukung gagasan bahwa hukum yang didasarkan pada adat istiadat dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan. Ini termasuk aturan tentang pakaian dan penampilan (bin Jindan, 1938, p. 37). Manuskrip ini juga membahas konsep “*muru’ah*” (kesopanan atau kehormatan) dalam berpakaian, menyatakan bahwa ini harus dipahami dalam konteks budaya dan waktu tertentu. Dia berpendapat bahwa apa yang dianggap sopan atau terhormat dapat berubah, dan bahwa mengadopsi gaya

berpakaian baru seperti celana panjang atau topi ala Barat mungkin lebih sesuai dalam beberapa konteks modern.

Penulis juga membahas masalah “*tasyabuh*” (meniru non-muslim), mengutip ulama seperti Al-Ghazali dan Izz ad-Din ibn Abd as-Salam. Mereka berpendapat bahwa larangan meniru non-muslim hanya berlaku untuk praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, bukan untuk hal-hal netral atau positif yang juga dilakukan oleh non-muslim. Akhirnya, manuskrip ini membahas penggunaan celana panjang, menunjukkan bahwa ada preseden untuk jenis pakaian ini dalam sejarah Islam awal. Penulis mengutip beberapa hadits yang menyebutkan penggunaan celana panjang (*sarāwīl*) oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Manuskrip ini menyerukan pemahaman yang lebih fleksibel dan kontekstual tentang aturan berpakaian dalam Islam, menekankan pentingnya adaptasi dengan perubahan sosial sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar agama.

## KESIMPULAN

Habib Salim mengkategorikan pembahasan *al-masāil al-basīṭah fī ahkāmi labsi al-burnaiṭah* ke dalam dua permasalahan, masalah pertama disebabkan karena beberapa ulama berani menganggap kafir siapapun yang menafsirkan keraguan atau bertentangan dengan ijtihad yang telah disebutkan sebelumnya. Habib Salim mengambil sikap moderat dan toleran terhadap masalah pakaian, khususnya penggunaan topi, dengan mendasarkan pendapatnya pada berbagai sumber dan pertimbangan maslahat, serta menegaskan bahwa memakai topi atau pakaian Barat tidak membuat seseorang keluar dari Islam selama keyakinan dan ibadahnya tetap benar.

Masalah kedua mengenai topi, celana panjang, jas, sorban, dan kerah model baru yang umum di kalangan masyarakat Mesir dan orang-orang Eropa. Pendapat Syekh Muhammad Abduh juga dikutip, yang menyatakan bahwa Islam tidak menetapkan pakaian tertentu bagi pemeluknya, karena pakaian termasuk adat yang berbeda-beda sesuai kebutuhan, selera, dan kondisi geografis masing-masing masyarakat. Habib Salim mengambil sikap moderat dan toleran dalam masalah berpakaian, menekankan bahwa esensi keislaman seseorang tidak ditentukan oleh pakaian yang dikenakannya, melainkan oleh keimanan dan ketaatannya kepada ajaran agama. Habib Salim membedakan antara

prinsip-prinsip dasar Islam yang tidak berubah dan aturan-aturan yang didasarkan pada adat istiadat, yang dapat berubah.

Hukum yang didasarkan pada adat istiadat dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan. Ini termasuk aturan tentang pakaian dan penampilan. Habib Salim berpendapat bahwa apa yang dianggap sopan atau terhormat dapat berubah, dan bahwa mengadopsi gaya berpakaian baru seperti celana panjang atau topi ala Barat mungkin lebih sesuai dalam beberapa konteks modern. Manuskip ini menyerukan pemahaman yang lebih fleksibel dan kontekstual tentang aturan berpakaian dalam Islam, menekankan pentingnya adaptasi dengan perubahan sosial sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar agama.

## REFERENSI

- Aini, A. F. (2023). Idiosinkrasi Manuskip Mushaf Al-Qur'an di Desa Rejoagung Ngoro Jombang. *Jumantara: Jurnal Manuskip Nusantara*, 14(2), 109–130.
- Al Yamani, F. I. (2017). *Tahqiq Makhtut Tanqih al-Akhbar fi al-Nasikh wa al-Mansukh min al-Athar li al-Sayid Salim ibn Ahmad ibn Jindan*. Tesis, Fakultas Dirasat Islamiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- bin Jindan, S. (1938). *Al-Masā'il Al-Basīṭah Fi Ahkāmi Labsi Al-Burnaiṭah*. Al-Fachriyah.
- Fadli HS, A. (2011). *Ulama Betawi: Studi terhadap Jaringan Ulama Betawi dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Islam Abad ke-19 dan 20*. Manhalun Nasyi-in Press.
- Forshee, J. (1998). Sumba asli: Fashioning culture along expanded exchange circles. *Indonesia and the Malay World*, 26(75), 106–123.
- Ginting, Janson Hadrian (2021). Budaya Material, Pakaian Dan Fashion Dalam Kehidupan Manusia.
- Hati, S. T. (2021). Perubahan Sosial Budaya. 2021.
- Husaini, A., & Hidayat, N. (2002). *Islam liberal: Sejarah, konsepsi, penyimpangan, dan jawabannya*. Gema Insani.

- Karyadi, F. (2021). Biografi Intelektual Muhaddits Nusantara Abad XX: Habib Salim Bin Jindan. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 1(2).
- Karyadi, F. (2021). Biografi Intelektual Muhaddits Nusantara Abad XX: Habib Salim Bin Jindan. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 1(2).
- Kharish, I. (2019). *Al-Ilmam bi Ma’rifah al-Fatawa wa al-Ahkam Karya Habib Salim bin Jindan: Studi Tekstual dan Kontekstual Fatwa Ulama Hadrami di Indonesia Abad Ke-20*. Tesis Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Jakarta.
- Kharish, I. (2019). *al-Ilmam bi Ma’rifat al-Fatawa wal al-Ahkam Karya Habib Salim bin Jindan: Studi Tekstual dan Kontekstual Fatwa Ulama Hadrami di Indonesia Abad Ke-20*. Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ratuannisa, T., Santosa, I., Kahdar, K., & Syarief, A. (2020). Shifting of Batik Clothing Style as Response to Fashion Trends in Indonesia. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(2), 127–132.
- Rozinah, N. (2014). Peran dan Kontribusi Habib Salim ibn Jindan dalam Bidang Dakwah. Universitas Indonesia.
- Safitri, A., & Hasanuddin, S. M. (2017). Pemikiran Soekarno Tentang Perempuan.
- Yoga, S. (2019). *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi | Yoga | Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*.
- Zain, M. Z. M., Hassan, H., Azizan, A. T., Hasbullah, S. W., Zain, R. M., & Ramli, A. (2021). Western and Islamic wear: How fashion bloggers influence the Malay fashion consumers’ purchasing decision in reconciling the collision.